



**P U T U S A N**

Nomor 162/Pdt.G/2015/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, disebut Pemohon ;

M e l a w a n

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan PNS, tempat kediaman di disebut Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, nomor 162/Pdt.G/2015/PA.Pal, tanggal 04 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu (Kutipan Akta

hal 1 dari 7 Nomor 162/Pdt G/2015/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nikah tertanggal 9 Juli 2005 sesuai dengan Akta Nikah Nomor ---  
/23/VII/2015 tertanggal 11 Juli 2015 .

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan suami isteri dan mempunyai 3 orang anak ;
  1. Anak I. (Pr), umur 9 tahun ;
  2. Anak II, (Lk), umur 7 tahun ;
  3. Anak III, (Pr), umur 5 tahun ;
4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2013 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis yang penyebabnya adalah :
  - a. Bahwa Termohon tidak betah tinggal di rumah dengan sibuk dengan kerjanya tanpa alasan yang jelas dan sah sedangkan Pemohon juga tidak betah tinggal di rumah karena Pemohon harus merawat dan mengurus anak-anak dari segala hal yang menyangkut rumah tangganya ;
  - b. Bahwa Termohon sering cemburu buta, yakni ia menuduh Pemohon ada hubungan dengan perempuan lain tanpa bukti atau alasan yang sah
  - c. Bahwa Termohon sama sekali tidak mau memperhatikan Pemohon beserta anaknya, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan Pemohon dan anaknya seperti dalam hal membeli pakaian, membeli alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri atau juga membeli perabot rumah tangga yang memang termasuk kebutuhan primer ;
  - d. Bahwa Termohon tidak terima terhadap nafkah wajib yang diberikan pemohon walaupun pemohon telah memberikan seluruhnya

hal 2 dari 7 Nomor 162/Pdt G/2015/PA.Pal.



penghasilan Pemohon setiap hari/minggu/dan bulan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) namun termasuk selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon ;

e. Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang sah serta ijin Pemohon ;

5. Bahwa Pemohon sudah sangat bersabar untuk memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, namun sampai sekarang tidak berhasil, namun rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap tidak harmonis;

6. Bahwa Pemohon sudah tidak mampu lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon bermaksud menceraikan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

#### SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mengikuti proses Mediasi untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi,



Bahwa berdasarkan laporan Mediator Kunti Nur'aini, S.Ag (hakim Pengadilan Agama Palu) bahwa Mediasi yang telah dilaksanakan terhadap Pemohon dan Termohon tidak berhasil, demikian pula Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon dan membina rumah tangga yang harmonis, mawaddah warahmah namun tidak berhasil ;

Bahwa setelah dibacakan hasil proses Mediasi, Pemohon menyatakan akan meneruskan permohonan talak Pemohon sedang Termohon menyatakan bahwa setelah Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Termohon ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk tetap mempertahankan perkawinannya, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 dengan Mediator Kunti Nur'aini S.Ag, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa sebelum dibacakan permohonan talak Pemohon, Pemohon menyatakan akan meneruskan permohonan talaknya sedangkan Termohon menyatakan bahwa setelah proses Mediasi, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri.

hal 4 dari 7 Nomor 162/Pdt G/2015/PA.Pal.



Menimbang bahwa atas pernyataan Termohon tersebut yang tidak dibantah oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan Termohon masih memiliki hubungan bathin .

Menimbang bahwa karena Pemohon dan Termohon memiliki hubungan bathin, Majelis menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pecah dan alasan perceraian yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam belum terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan thalak Pemohon belum memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka beralasan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 616.000,-  
(enam ratus enam belas ribu rupiah);

hal 5 dari 7 Nomor 162/Pdt G/2015/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diucapkan di Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu, tanggal 06 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1436 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Majidah sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H. dan Drs. H. Abd. Rahim T. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Majidah

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Drs. H. Abd. Rahim T.

Paniteran Pengganti.

Moh. Rizal. S.HI.MH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	80.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	525.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

hal 6 dari 7 Nomor 162/Pdt G/2015/PA.Pal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

---

Jumlah : Rp. 616.000,-

(enam ratus enam belas ribu rupiah)

---

hal 7 dari 7 Nomor 162/Pdt G/2015/PA.Pal.